



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 429/Pid.Sus/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yoga Yusiantoro alias Yogo bin Kastugi;
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 7 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Sekuping Rt. 001 Rw. 007, Desa Tubanan,
Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 429/PID.SUS/2019/PT SMG. tanggal 5 Desember 2019, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN. Jpa.

Halaman 1, Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Nopember 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jepara, Nomor Reg. Perk.: PDM-32/Jpara/Enz.2/09/2019, tertanggal 2 Oktober 2019, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa YOGA YUSIANTORO alias YOGO Bin KASTUGI pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumah tinggal terdakwa yang beralamat di Dk. Sekuping Rt. 001/ Rw. 007 Desa Tubanan, Kec. Kembang, Kab. Jepara, Prov Jateng, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2019 terdakwa YOGA YUSIANTORO alias YOGO Bin KASTUGI telepon sdr. Imam (belum tertangkap/DPO) untuk memesan shabu, lalu sdr. Imam menyuruh terdakwa untuk tranfer uang Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah), dari tranfer tersebut terdakwa akan mendapatkan paket shabu seberat kira kira 5 (lima) gram;
- Setelah melakukan transfer pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 terdakwa ditelpon oleh sdr. Imam yang mengatakan bahwa paket sabu sudah siap dikirim dan meminta agar terdakwa menemui sdr. Imam, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 terdakwa menemui sdr. Imam dan menerima shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 terdakwa menerima sabu dari sdr. Novi (belum tertangkap/DPO) seberat 5 (lima) gram yang telah Terdakwa bayarkan melalui ATM sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari itu juga Selasa tanggal 30 Juli 2019 terdakwa menjual shabu yang telah diperolehnya atau yang dimilikinya tersebut kepada sdr. Nurfuat (belum tertangkap/DPO) sebanyak 2 (dua) kali penjualan yaitu pada jam 13.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000;00 dan pada jam 15.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- bertempat di daerah Buyuran desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara

Halaman 2, Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam jual beli shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa membeli dan menjual shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB: 1867/NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019 atas nama Yoga Yusiantoro alias Yogo Bin Kastugi (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - BB-3889/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode "a" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,10169 gram, sisa setelah dilakukan uji lab seberat 0,09453 gram,
 - BB-3890/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode "b" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 3,99704 gram, sisa setelah dilakukan uji lab seberat 3,98620 gram,
 - BB-3891/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode "c" didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 2,45897 gram, sisa setelah dilakukan uji Lab seberat 2,44458 gram;
 - BB- 3892/2019/NNF berupa urine;

Dengan kesimpulan Barang Bukti tersebut masing-masing adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa YOGA YOSIANTORO alias YOGO BIN KASTURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa YOGA YUSIANTORO alias YOGO Bin KASTUGI pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumah tinggal terdakwa yang beralamat di Dk. Sekuping Rt. 001/ Rw. 007 Desa Tubanan, Kec. Kembang, Kab. Jepara, Prov Jateng ,atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 3, Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2019 terdakwa YOGA YUSIANTORO alias YOGO Bin KASTUGI telepon sdr. Imam (belum tertangkap/DPO) untuk memesan shabu, lalu sdr. Imam menyuruh terdakwa untuk tranfer uang Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah), dari tranfer tersebut terdakwa akan mendapatkan paket shabu seberat kira kira 5 (lima) gram;
- Setelah melakukan transfer pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 terdakwa ditelpon oleh sdr. Imam yang mengatakan bahwa paket sabu sudah siap dikirim dan meminta agar terdakwa menemui sdr. Imam, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 terdakwa menemui sdr. Imam dan menerima shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket dan Terdakwa simpan di kotak bekas tempat speaker, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 terdakwa menerima sabu dari sdr. Novi (belum tertangkap/DPO) seberat 5 (lima) gram yang telah Terdakwa bayarkan melalui ATM sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kemudian Terdakwa simpan didalam plastik tranparan bekas tempat bumbu didalam bekas kardus spekaer didalam lemari.
- Bahwa pada hari itu juga Selasa tanggal 30 Juli 2019 terdakwa menjual shabu yang telah diperolehnya atau yang dimilikinya tersebut kepada sdr. Nurfuat (belum tertangkap/DPO) sebanyak 2 (dua) kali penjualan yaitu pada jam 13.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- dan pada jam 15.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- bertempat di daerah Buyuran desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara sehingga dalam jual beli shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa membeli dan menjual shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi Syaiful Amri selaku anggota Kepolisian Polda Jateng Unit Narkoba bersama timnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Yoga Yusiantoro alias Yogo telah melakukan perbuatan menyimpan Narkotika jenis Shabu, berdasarkan laporan masyarakat tersebut, saksi Syaiful Amri beserta timnya melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Sekuping Rt. 001/ Rw. 007 Desa Tubanan, Kec. Kembang, Kab. Jepara, Prov Jateng sehingga menemukan barang bukti antara lain :

Halaman 4, Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan brisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;
ditemukan disaku celana panjang warna abu-abu yang Terdakwa pakai.
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan brisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam kotak plastik transparan bekas tempat bumbu;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan brisi 4 bungkus plastik klip serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;
- d. 1 (satu) Kotak plastik tranparan bekas tempat bumbu;
ditemukan didalam kotak dus bekas tempat speaker kecil.
- e. 1 (satu) Kotak dus bekas tempat speaker;
- f. 1 (satu) unit timbangan digital scale CHQ HWH warna hitam;
- g. 9 (sembilan) pack plastik tranparan;
- h. 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
- i. 38 (tiga puluh delapan) pipet kaca;
- j. 1 (satu) Kotak plastik bekas tempat cotton buds;
ditemukan dibawah lemari bekas tempat pakaian yang ada diruang tengah rumah Terdakwa.
- k. 1 (satu) set bong/ alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;
- l. 1 (satu) buah tutup botol you c 100 yang terdapat lubang 2 dengan 2 sedotan
- m. 2 (dua) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
- n. 4 (empat) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
- o. 3 (tiga) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong pendek;
- p. 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 buah pipet rakitan;
- q. 1 (satu) buah sendok plastik kecil;
- r. 6 (enam) buah korek api gas;
ditemukan dilaci meja yang ada diruang kamar Terdakwa (ruang tempat kerja Terdakwa).
- s. 1 (satu) unit hp VIVO warna iru dengan nomor simcard 085226871312 no. IMEI 1 : 866440048772504, ditemukan diatas meja ruang kamar Terdakwa.
- t. Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- u. 1 (satu) buah kartu ATM BNI platinum debit no. 519893146000040030 valid 05/23;
ditemukan didalam dompet Terdakwa.

Halaman 5, Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- v. 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu gelap; yang terdakwa pakai.
- w. Tube bekas Urine milik terdakwa, yang diambil petugas pada saat sampai dikantor dit resnarkoba Polda Jawa Tengah.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. Lab: 1867/NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019 atas nama Yoga Yusiantoro alias Yogo Bin Kastugi (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - BB-3889/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode "a" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,10169 gram, sisa setelah dilakukan uji lab seberat 0,09453 gram,
 - BB-3890/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode "b" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 3,99704 gram, sisa setelah dilakukan uji lab seberat 3,98620 gram,
 - BB-3891/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode "c" didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 2,45897 gram, sisa setelah dilakukan uji Lab seberat 2,44458 gram;
 - BB-3892/2019/NNF berupa urine;

Dengan kesimpulan Barang Bukti tersebut masing-masing adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Yoga Yosiantoro alias Yogo bin kastugi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara, tanggal 7 Oktober 2019 Nomor Reg. perkara : PDM-32/Jpara/Enz.2/10/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Yusiantoro alias Yogo Bin Kastugi (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum membeli, menjual, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima gram)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGA YUSIANTORO ALIAS YOGO BIN KASTUGI (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan brisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, berat bersih 0,10169 gram, sisa setelah digunakan untuk uji lab. 0,09453 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan brisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam kotak plastik transparan bekas tempat bumbu, berat bersih 3,99704 gram, sisa setelah digunakan untuk uji lab. 3,98620 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan brisi 4 bungkus plastik klip serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, berat bersih 2,45897 gram, sisa setelah digunakan untuk uji lab. 2,44458 gram;
 - 1 (satu) Kotak plastik transparan bekas tempat bumbu;
 - 1 (satu) Kotak dus bekas tempat speaker;
 - 1 (satu) unit timbangan digital scale CHQ HWH warna hitam;
 - 9 (sembilan) pack plastik transparan;
 - Sebuah tas dompet warna merah muda;
 - 38 (tiga puluh delapan) pipet kaca;
 - 1 (satu) Kotak plastik bekas tempat cotton buds;
 - 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;
 - 1 (satu) buah tutup botol you c 100 yang terdapat lubang 2 dengan 2 sedotan;
 - 2 (dua) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
 - 4 (empat) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
 - 3 (tiga) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong pendek;
 - 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 buah pipet rakitan;

Halaman 7, Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok plastik kecil;
 - 6 (enam) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI platinum debit no. 519893146000040030 valid 05/23;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu gelap;
 - 1 (satu) unit hp VIVO warna iru dengan nomor simcard 085226871312 no. IMEI 1:866440048772512, IMEI:866440048772504.
 - 1 (satu) Tube bekas Urine milik terdakwa;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN.Jpa. tanggal 18 Nopember 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Yusiantoro alias Yogo bin Kastugi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa Yoga Yusiantoro alias Yogo bin Kastugi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 8, Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, berat bersih 0,10169 gram, sisa setelah digunakan untuk uji lab. 0,09453 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam kotak plastik transparan bekas tempat bumbu, berat bersih 3,99704 gram, sisa setelah digunakan untuk uji lab. 3,98620 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan berisi 4 bungkus plastik klip serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, berat bersih 2,45897 gram, sisa setelah digunakan untuk uji lab. 2,44458 gram;
 - 1 (satu) kotak plastik tranparan bekas tempat bumbu;
 - 1 (satu) kotak dus bekas tempat speaker kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan digital Pocket Scale CHQ HWH warna hitam;
 - 9 (sembilan) pack plastik tranparan;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna merah muda;
 - 38 (tiga puluh delapan) pipet kaca;
 - 1 (satu) kotak plastik bekas tempat cotton bud;
 - 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;
 - 1 (satu) buah tutup botol You C 100 yang terdapat lubang dua dengan 2 sedotan;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 4 (empat) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
 - 3 (tiga) buah sedotan transparan yang sudah dipotong pendek;
 - 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet rakitan;
 - 1 (satu) buah sendok plastik kecil;
 - 6 (enam) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI platinum debit no. 519893146000040030 valid 05/23;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu gelap;
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan nomor simcard 085226871312 no. IMEI 1:866440048772512 dan No. IMEI 1 1 866440048772504;
 - 1 (satu) tube urine;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 9, Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara bahwa pada tanggal 20 Nopember 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Jpa. tanggal 18 Nopember 2019 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada 21 Nopember 2019 ;
2. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara masing-masing tanggal 21 Nopember 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
3. Memori Banding tanggal 28 Nopember 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 28 Nopember 2019 serta telah diserahkan salinan res minya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang di tentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya

1. Bahwa terdapat kerancuan dalam putusan yaitu Majelis Hakim mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;
2. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam penerapan suatu peraturan hukum yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menerima, menjual dan menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram , sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut semestinya tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan pasal 114 ayat (2) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 10, Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PT SMG



4. Bahwa Terdapat kekeliruan yang nyata dalam amar putusan, terutama mengenai berat ringannya hukuman sehingga menyebabkan ketidakadilan dan/atau ketidakseimbangan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara berupa Berita Acara Persidangan dan surat-surat lainnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Jpa. tanggal 18 Nopember 2019 dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian kesalahan Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwa kepadanya sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Yoga Yusiantoro alias Yogo bin Kastugi menurut Pengadilan Tinggi perlu diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain mengambil alih hal-hal yang memberatkan dalam putusan tingkat pertama untuk memperberat pidana Terdakwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi berpendapat:

- Perbuatan Terdakwa yang telah memiliki narkoba golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
- Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangat ringan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa;
- Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak mengandung efek jera, di mana Terdakwa insyaf dan diharapkan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Jpr. tanggal 18 Nopember 2019 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sedangkan amar selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ditemukan adanya alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan, dan karena tahanan yang telah dijalani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah tahanan yang sah, maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Jpr. tanggal 18 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut di atas, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Yoga Yusiantoro alias Yogo bin Kastugi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut diatas;
 3. Menyatakan Terdakwa Yoga Yusiantoro alias Yogo bin Kastugi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, berat bersih 0,10169 gram, sisa setelah digunakan untuk uji lab. 0,09453 gram;

Halaman 12, Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam kotak plastik transparan bekas tempat bumbu, berat bersih 3,99704 gram, sisa setelah digunakan untuk uji lab. 3,98620 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 bungkus plastik klip serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, berat bersih 2,45897 gram, sisa setelah digunakan untuk uji lab. 2,44458 gram;
 - 1 (satu) kotak plastik transparan bekas tempat bumbu;
 - 1 (satu) kotak dus bekas tempat speaker kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan digital Pocket Scale CHQ HWH warna hitam;
 - 9 (sembilan) pack plastik transparan;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna merah muda;
 - 38 (tiga puluh delapan) pipet kaca;
 - 1 (satu) kotak plastik bekas tempat cotton bud;
 - 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;
 - 1 (satu) buah tutup botol You C 100 yang terdapat lubang dua dengan 2 sedotan;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 4 (empat) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
 - 3 (tiga) buah sedotan transparan yang sudah dipotong pendek;
 - 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet rakitan;
 - 1 (satu) buah sendok plastik kecil;
 - 6 (enam) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI platinum debit no. 519893146000040030 valid 05/23;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu gelap;
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan nomor simcard 085226871312 no. IMEI 1:866440048772512 dan No. IMEI 1 1 866440048772504;
 - 1 (satu) tube urine;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 13, Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 oleh Alfred Pangala Batara Randa, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H., M.Hum. dan Budi Setiyono, S.H.,M.H. Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta C.R. Elfiani, S.H., M.H. Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Budi Setiyono, SH.,M.H

Alfred Pangala Batara Randa, S.H.

ttd

Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

C.R. Elfiani, S.H., M.H.